



DEWANPERS


# PENYUSUNAN Indeks Kemerdekaan Pers

Tahun 2022

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

## **HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022**

**Gambaran Kondisi Kemerdekaan Pers di Indonesia  
Selama Tahun 2021**



**DEWANPERS**

JAKARTA 2022

# KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah yang tercurah, sehingga Laporan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 ini dapat diselesaikan pada paruh kedua tahun 2022.

Kehadiran laporan IKP 2022 ini merupakan salah satu langkah Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Apabila kemerdekaan pers semakin menguat, niscaya kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin demokratis akan pula semakin meningkat.

Melalui IKP 2022, Dewan Pers menyajikan gambaran situasi kemerdekaan pers di tingkat nasional dengan berpijak dari situasi kemerdekaan pers di 34 Provinsi. IKP 2022 menyajikan gambaran kemerdekaan pers di Indonesia dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2021.

Penyelesaian laporan IKP 2022 ini berada di tengah masa pergantian keanggotaan Dewan Pers periode 2019-2022 kepada Dewan Pers periode 2022-2025. Proses persiapan sampai dengan pelaksanaan survei IKP diselenggarakan bersama Anggota Dewan Pers periode 2019-2022, sementara finalisasi laporan diselenggarakan bersama Anggota Dewan Pers periode 2022-2025. Proses ini membuat penyelesaian IKP 2022 menjadi bertambah kaya termasuk dengan adanya sejumlah catatan untuk penyempurnaan penyusunan IKP pada tahun-tahun mendatang. Secara khusus, Dewan Pers mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewan Pers periode sebelumnya yang telah mewariskan tradisi survei ini sebagai ruang pemantauan atas perkembangan situasi kemerdekaan pers di Indonesia.

Selain itu, Dewan Pers juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sucofindo (Persero) yang telah bekerja tepat waktu menyelesaikan laporan IKP 2022 ini, sebagaimana IKP 2020 dan IKP 2021. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Informan Ahli yang merupakan pengurus aktif dari organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers, pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian pula kepada Dewan Penyalia Nasional (*National Assessment Council/NAC*), terima kasih atas kontribusi melakukan triangulasi hasil nilai IKP Provinsi untuk menghasilkan nilai IKP Nasional 2022.

Kami berharap, IKP 2022 ini dapat dijadikan titik pijak untuk membangun berbagai langkah ke depan dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers di Indonesia.

Jakarta, Juli 2022

Azyumardi Azra  
Ketua Dewan Pers



## Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2022

### NARASUMBER DEWAN PERS

#### Dewan Pers Periode 2019-2022

**Ketua:**

Mohammad NUH

**Wakil Ketua:**

Hendry Chairudin Bangun

**Anggota:**

Ahmad Djauhar

Asep Setiawan

Arif Zulkifli

Agung Dharmajaya

Agus Sudibyo

Hassanein Rais

Jamalul Insan

#### Dewan Pers Periode 2022-2025

**Ketua:**

Azyumardi Azra

**Wakil Ketua:**

M. Agung Dharmajaya

**Anggota:**

Ninik Rahayu

Asmono Wikan

Arif Zulkifli

Atmaji Sapto Anggoro

Paulus Tri Agung Kristanto

Totok Suryanto

Yadi Hendriana

#### Tenaga Ahli Dewan Pers

Winarto (Tenaga Ahli Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers)

Artini (Pokja Komisi Pelatihan, Pendidikan, dan Pengembangan Profesi)

#### Sekretariat Dewan Pers

Syaefudin, Deritawati, Sri Lestari, Maya Novinka Kurnati

#### PT. SUCOFINDO

**Penanggung Jawab**

Dian Indrawaty

**Pimpinan Proyek**

Chairul Kahar

**Anggota**

Andi Saputra

Nur Shabrina

Marina Savitri

Muhammad Jaza

Anggita Putri Pusparani

**Ketua Tim Peneliti**

Dr. Emilia Bassar, M.Si.

**Anggota Tim Peneliti**

Dr. Impron, M.Sc.

Dr. Aryo Subarkah Eddyono, M.Si.

Dr. Eni Kardi Wiyati, M.Si.

Enden Darjatul Ulya, M.Si.

Ratih Siti Aminah, M.Si.

Rochimawati, S.Sos

Muhammad Ferdiansyah, S.Stat.

**Penyunting**

Ratna Kartika

**Desain Grafis**

Eureka Prawintasari

**Foto Cover**

Falahi Mubarak/Mongabay Indonesia



# INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022 NAIK DENGAN KATEGORI CUKUP BEBAS

Dewan Pers melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2022 di 34 provinsi yang meliputi tiga lingkungan dengan 20 indikator, serta melibatkan 340 Informan Ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council, NAC*). **Survei IKP 2022 menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 77,88, naik 1,86 poin dari IKP 2021. Hasil tersebut menggambarkan bahwa secara nasional kemerdekaan pers berada dalam kondisi “Cukup Bebas” sepanjang tahun 2021.** Hasil ini mempertahankan tren kenaikan yang telah berlangsung selama lima tahun berturut-turut, yaitu periode 2018-2022.

Semua nilai IKP 2022 pada tiga lingkungan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lingkungan Fisik dan Politik mendapat nilai 78,95 (naik 1,85 poin), Lingkungan Ekonomi mendapat nilai 76,86 (naik 1,97 poin.), dan Lingkungan Hukum mendapat nilai 76,71 (naik 1,84 poin). Bobot penilaian pada Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 50,21 merupakan bobot terbesar dibandingkan dua lingkungan lainnya, yang memberikan kontribusi signifikan pada kenaikan IKP 2022.

Sebanyak 18 dari 20 indikator mengalami kenaikan dibandingkan IKP 2021. Penurunan nilai terjadi pada dua indikator, yaitu Kebebasan Media Alternatif (turun -2,05 poin) pada Lingkungan Fisik dan Politik, dan Kebebasan Mempraktekkan Jurnalisme (turun -0,08 poin) pada Lingkungan Hukum. Sedangkan pada Lingkungan Ekonomi, semua nilai indikator mengalami kenaikan. Etika Pers merupakan indikator dengan kenaikan terbesar, yaitu 4,47 poin.

**Nilai IKP Provinsi tertinggi di Kalimantan Timur (83,78) dan terendah di Papua Barat (69,23).** Urutan kedua dan ketiga tertinggi adalah Jambi (83,68) dan Kalimantan Tengah (83,23). Sedangkan urutan kedua dan ketiga terendah adalah Maluku Utara (69,84) dan Jawa Timur (72,88).

Meskipun secara nilai IKP 2022 mengalami kenaikan, namun kemerdekaan pers nasional selama tahun 2021 masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan



umum yang ditunjukkan oleh nilai indikator yang berada di bawah rata-rata nilai IKP Nasional (77,88). Ada 8 (delapan) indikator yang masuk kriteria tersebut, dan secara nilai IKP menempati peringkat #13–#20, yaitu:

1. Lingkungan Fisik dan Politik: (1) Kebebasan dari Intervensi, (2) Kebebasan dari Kekerasan, dan (3) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.
2. Lingkungan Ekonomi: (1) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat, dan (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Lingkungan Hukum: (1) Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme, (2) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan, dan (3) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka, wawancara, *focus group discussion* (FGD), pengumpulan data sekunder, dan tinjauan literatur. Penilaian IKP diberikan oleh nara sumber ahli pers—yaitu Informan Ahli (IA) yang jumlahnya 10 di setiap provinsi, dan anggota *National Assessment Council* (NAC) di FGD nasional yang jumlahnya 10—pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) **Lingkungan Fisik dan Politik** dengan **bobot 50,21** yang terdiri dari sembilan indikator; (2) **Lingkungan Ekonomi** dengan **bobot 23,59** yang terdiri dari lima indikator; dan (3) **Lingkungan Hukum** dengan **bobot 26,21** yang terdiri dari enam indikator. Penilaian diberikan dengan skala 1-100. Kategorinya angka 1-30 Sangat Buruk (Tidak Bebas), 31-55 Buruk (Kurang Bebas), 56-69 Sedang (Agak Bebas), 70-89 Baik (Cukup Bebas), dan skor 90-100 Sangat Baik (Bebas).

Rata-rata nilai terbobot 20 indikator hasil penilaian 340 IA menjadi nilai **IKP Provinsi** dan hasil penilaian 10 anggota NAC menjadi nilai **IKP NAC**. Selanjutnya, nilai **IKP Nasional** dihitung sebagai penggabungan dari nilai IKP Provinsi yang diberi bobot 70 persen ditambah dengan nilai IKP NAC yang diberi bobot 30 persen.

## INDEKS KEMERDEKAAN PERS TERUS MENGALAMI KENAIKAN SELAMA KURUN 2017–2022

Nilai IKP Nasional selama kurun 2017–2022 adalah 67,92 (2017) menjadi 69,00 (2018), 73,71 (2019), 75,27 (2020), 76,02 (2021), dan terakhir 77,88 (2022). Kategori kemerdekaan pers yang sebelumnya “Agak Bebas” pada IKP 2017–2018 pun naik kelas menjadi “Cukup Bebas” pada IKP 2019–2022.

Pada kondisi Lingkungan Fisik dan Politik, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,87) dan terendah adalah Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (74,95). Pada kondisi Lingkungan Ekonomi, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Keragaman Kepemilikan (83,94) dan terendah adalah Tata Kelola Perusahaan yang Baik (72,09). Pada kondisi Lingkungan Hukum, indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (82,95) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,64). Posisi indikator hasil IKP 2022 yang mendapatkan nilai tertinggi adalah Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,87) dan terendah adalah Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (63,64) sama dengan hasil IKP 2021.

Ada 7 (tujuh) indikator yang mendapatkan nilai lebih besar dari 80,00, yaitu indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (86,87), Kebebasan Media Alternatif (80,45), Akses atas Informasi Publik (81,98), Pendidikan Insan Pers (83,51), Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (82,02), Keragaman Kepemilikan (83,94), dan Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (82,38). Beberapa indikator dengan nilai tinggi tersebut menggambarkan hadirnya peran negara dalam menjamin kebebasan pers secara nasional, yaitu antara lain, siapapun yang memenuhi syarat dapat mendirikan perusahaan pers, perusahaan pers tidak lagi dihadapkan pada ancaman pembredelan, dan insan pers bebas berserikat tanpa paksaan untuk menjadi anggota salah satu organisasi wartawan.

Terkait dengan hasil survei IKP 2022 tersebut, perlu juga memperhatikan beberapa catatan kritis terkait kondisi kemerdekaan pers nasional sepanjang tahun 2021, yang disampaikan oleh lembaga terkait pers nasional maupun global. Lembaga nasional tersebut, antara lain, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Sedangkan lembaga internasional, antara lain, adalah Reporters Without Borders (Reporters Sans Frontières/RSF) dan Freedom House.

## NILAI IKP PROVINSI TERTINGGI DI KALIMANTAN TIMUR DAN TERENDAH DI PAPUA BARAT

Nilai IKP 2022 di 34 provinsi menunjukkan rentang nilai IKP yang lebar, yaitu antara 69,23–83,78 dengan rata-rata dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) adalah **78,71**. Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan nilai IKP Provinsi sebesar 83,78 yang menempatkannya pada peringkat pertama dari 34 provinsi yang dinilai secara nasional. Sementara Provinsi Papua Barat memperoleh nilai sebesar 69,23 pada survei IKP 2022, yang menempatkannya pada peringkat terendah dari 34 provinsi.

### Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur secara konsisten menempati posisi tiga besar pada hasil survei IKP 2020–2021, sebelum naik ke peringkat teratas pada hasil survei IKP 2022.

Salah satu penyebab tingginya nilai IKP Kalimantan Timur dinyatakan oleh Informan Ahli dari unsur pimpinan perusahaan pers, Suriyatman:

*“Selama ini Komisi Informasi di Kalimantan Timur sudah berupaya dengan maksimal untuk membantu menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. Komisi Informasi responsif dalam memberikan informasi yang diperlukan wartawan atau masyarakat.”*

Masa pandemi Covid-19 tahun 2021 tidak menyurutkan upaya peningkatan kapasitas wartawan di Kalimantan Timur. Kondisi ini disampaikan oleh Informan Ahli dari Majelis Pertimbangan AJI, Novi Abdi:

*“Di AJI, hampir setiap minggu ada pelatihan atau pemaparan materi tentang kegiatan jurnalistik secara online. Sehingga, semakin banyak wartawan yang dapat mengikuti dan berpartisipasi.”*

Intensitas pelatihan yang cukup tinggi merupakan bentuk keseriusan AJI untuk meningkatkan pemahaman wartawan, khususnya mengenai Kode Etik Jurnalistik

*“Perumpamaannya, wartawan yang biasa-biasa saja kemampuan menulisnya akan memiliki nilai tambah apabila pemahaman Kode Etik Jurnalistiknya bagus,”* ujar Novi Abdi.





Tak hanya wartawan, Humas pemerintah juga mengasah keterampilan dan meningkatkan pengetahuan tentang ilmu jurnalistik. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, H. M. Faisal, instansinya kerap mengadakan pelatihan jurnalistik bagi staf kehumasan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Pelatihan tersebut dilaksanakan dalam skala besar, lalu ditindaklanjuti dalam skala kecil.

*“Dalam 2 tahun terakhir, kami juga aktif membantu semua asosiasi yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka penambahan pengetahuan dan wawasan,”* ujarnya.

Meskipun menjadi peringkat tertinggi, kondisi kemerdekaan pers di Kalimantan Timur masih menunjukkan perlu adanya pembenahan pada Lingkungan Ekonomi, terutama tata kelola perusahaan pers. Perusahaan pers di Kalimantan Timur perlu didorong agar dapat meningkatkan kesejahteraan wartawan dan memastikan wartawan mendapatkan paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur oleh Dewan Pers.

Sementara itu, beberapa permasalahan yang mengemuka pada Lingkungan Hukum meliputi implementasi etika pers di kalangan wartawan, serta akses luas bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai regulasi yang mewajibkan media massa menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas.

## **Provinsi Papua Barat**

Selama tiga tahun terakhir, Provinsi Papua Barat secara konsisten menempati posisi tiga besar terendah, yaitu peringkat 33 pada IKP 2020, peringkat 32 pada IKP 2021, dan turun ke peringkat 34 pada IKP 2022.

Lingkungan Fisik dan Politik di Papua Barat menunjukkan tiga dari sembilan indikator mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun lalu. Indikator yang tahun ini nilainya naik paling tinggi adalah Pendidikan Insan Pers (7,15 poin). Dilansir dari [radarsorong.id](https://radarsorong.id), Kamis 21 Oktober 2021, diketahui 54 jurnalis Papua Barat telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Dewan Pers, dan PWI Sorong.





Sementara indikator yang nilainya turun dibandingkan tahun lalu, adalah Kebebasan Media Alternatif (6,82 poin). Berdasarkan FGD di Provinsi Papua Barat, mayoritas Informan Ahli sepakat tidak ada larangan kepada siapa pun untuk mendirikan media alternatif, namun belum ada dorongan dari pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat oleh Alex Tethool dari AJI Papua Barat:

*"Kami merangkul mahasiswa untuk memahami lebih dalam tentang jurnalisme warga, termasuk kode etik jurnalistik dan UU Pers."*

Pada Lingkungan Ekonomi, tahun ini semua indikator nilainya menurun dibandingkan tahun lalu. Indikator yang nilainya menurun cukup tinggi adalah Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (3,78 poin). Berdasarkan hasil wawancara dengan Yosep Erwin N. Tupen dari *TV Papua Chanel*, tak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan perusahaan pers terhadap pemerintah daerah (Pemda) dan partai politik (Parpol) masih tinggi sebagai sumber pendanaan. Sementara penerimaan iklan dari perusahaan swasta masih rendah.

*"Dalam situasi ekonomi saat ini, memang tidak dipungkiri kami sangat tergantung pendanaan dari Pemda dan partai politik. Namun, tidak semua Pemda memiliki anggaran untuk media,"* katanya.

Pada Lingkungan Hukum, dua indikator mengalami kenaikan dan empat indikator mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Penurunan yang besar terjadi pada indikator Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (turun -3,33 poin) dan Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (turun -4,37). Berdasarkan hasil wawancara, akademisi dari Universitas Papua, Yusuf W. Sawaki mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang khusus menghormati dan melindungi kemerdekaan pers di Provinsi Papua Barat.

## **TIGA PROBLEMATIKA UTAMA KEMERDEKAAN PERS SELAMA TAHUN 2021**

### **1. Kekerasan Terhadap Wartawan Masih Mewarnai Pers Indonesia**

Selama tahun 2021, terdapat tiga provinsi yang mendapat nilai dibawah 70,00 (Agak Bebas) pada indikator Kebebasan dari Kekerasan, yaitu Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Jawa Timur. Sedangkan Provinsi Papua Barat mendapat nilai 70,70 dengan kategori "Cukup Bebas".





Sepanjang tahun 2021, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat adanya kekerasan pers yang tersebar di 19 provinsi dengan jumlah 55 kasus. Jumlah kasus ini menurun dibandingkan yang terjadi selama tahun 2020, yaitu 117 kasus. Sedangkan AJI Indonesia mencatat 43 kasus kekerasan di tahun 2021, jumlah kasus ini menurun dibandingkan tahun 2020.

Pada FGD NAC, para nara sumber menyatakan bahwa kekerasan pada wartawan masih terjadi selama tahun 2021. Menurut Informan Ahli dari Papua Barat, Petrus Rabu yang merupakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistika Provinsi Papua Barat,

*"Kekerasan dan intimidasi masih ada."*

Informan Ahli dari Maluku Utara juga menyatakan adanya intimidasi dan kekerasan non fisik pada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan.

*"Ini sering terjadi di lapangan, ketika wartawan meliput, biasanya ada intimidasi seperti mengancam,"* kata Ketua IJTI Maluku Utara, Mufrid Tawary.

*"Tidak ada perlindungan dari aparat penegak hukum kepada wartawan,"* tambah Ketua AJI Kota Ternate, Ikram Salim.

Peristiwa kekerasan juga terjadi di Jawa Timur pada tahun 2021. Nurhadi, jurnalis Majalah Tempo, mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya hari Sabtu, 27 Maret 2021 di Surabaya. Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Dhyatmika menjelaskan, ketika itu Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menyatakan bahwa Angin merupakan tersangka dalam kasus suap pajak.

Terlepas dari latar belakang maupun konteks peristiwa kekerasan yang terjadi, kekerasan tersebut tetap dipandang oleh Informan Ahli sebagai catatan negatif dalam penilaian kemerdekaan pers. Salah satu akar masalah munculnya kasus kekerasan menurut Imam Wahyudi:

*"(kekerasan bisa) terjadi (di)mulai dari pelanggaran kode etik dan (kemudian) memunculkan kekerasan."*

Artinya, ada sebab akibat terjadinya kasus kekerasan, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Djauhar, Anggota Dewan Pers periode 2019–2022 yang bertindak sebagai salah satu moderator di FGD NAC.

## **2. Menjadi Jurnalis Tidak Menjamin Mendapatkan Gaji Layak untuk Kehidupan yang Sejahtera**

Hasil survei IKP tahun 2022 menunjukkan ada 12 provinsi yang mendapatkan nilai indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik berada di bawah nilai 70,00. Nilai rendah pada indikator ini terutama disebabkan oleh nilai yang rendah pada subindikator *“Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.”*

Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021 memunculkan situasi ekonomi yang sulit pada perusahaan pers akibat menurunnya pendapatan iklan sehingga berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kesejahteraan insan pers.

Pemimpin Redaksi Harian Mistar, Rika Suartiningsih yang merupakan Informan Ahli dari Provinsi Sumatera Utara, berpendapat bahwa perusahaan media yang berkedudukan di daerah belum bisa memenuhi aturan menyediakan jaminan sosial melali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lainnya karena soal upah saja belum bisa sesuai.

*“Kondisi kami ini di daerah lebih parah lagi, bagaimana kita berharap ada independensi dari jurnalis,”* ujarnya.

Kondisi di Yogyakarta digambarkan oleh Masduki, Ketua LSM Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PRRM) bahwa baru sedikit perusahaan pers yang dapat menjalankan Peraturan Dewan Pers Nomor 03 Tahun 2019, yaitu hanya perusahaan pers yang besar. Tetapi, untuk media *online*, peraturan Dewan Pers tersebut belum bisa diterapkan.

*“Kalau UMR di Yogya itu dua juta lebih, nah gaji wartawan 1,5 juta sudah bagus untuk media lokal. Di radio juga masih kecil, tidak bisa mengikuti peraturan Dewan Pers tersebut.”*

Di Papua Barat pun serupa kondisinya.

*"Pendapatan perusahaan pers makin berkurang drastis sejak pandemi Covid-19, dan berdampak pada upah karyawan,"* kata Yosep Erwin N. Tupen dari TV Papua Chanel.

Pada FGD Provinsi DKI Jakarta, hanya lima dari 10 Informan Ahli yang sepakat bahwa wartawan di Jakarta mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara UMP dalam satu tahun dan jaminan sosial lainnya. Sementara sisanya masih menemukan wartawan yang mendapat gaji di bawah UMP. Berdasarkan berita yang dilansir dari *Merdeka.com*, 26 Maret 2021, survei tentang Upah Layak Jurnalis di Jakarta yang dilakukan AJI, menunjukkan masih ada jurnalis yang menerima upah Rp 1 juta per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Terkait dampak pandemi pada perusahaan pers diakui oleh Retno Pinasti, Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6 SCTV dan Fokus Indosiar:

*"Kalau dampak kondisi ekonomi itu dirasakan oleh media nasional. Kalau dari kami, pendapatan iklan komersil menurun cukup signifikan untuk tahun 2020 di awal pandemi Covid-19, berkurang 30%. Jadi otomatis mulai masuk (mencari alternatif iklan) ke segmen berbagai lembaga pemerintah."*

Menanggapi kondisi ini, Judhariksawan, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyarankan agar pers Indonesia memperjuangkan persoalan *publication rights* untuk produk jurnalistik yang *dilink* ke mesin pencari atau situs lain, untuk mendapatkan *share income* dari klik terhadap produk jurnalis Indonesia. Hal ini dapat menjadi substitusi untuk menutupi kehilangan pendapatan sekitar 30% tersebut.

Judhariksawan juga menyarankan agar perusahaan pers menerapkan "Piagam Palembang" yang ditandatangani tanggal 9 Februari 2010 oleh 18 perusahaan pers nasional. Salah satu isi Piagam Palembang "*Kami menyetujui dan bersepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta akan menerapkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari ketentuan yang berlaku di perusahaan kami.*" Piagam Palembang melingkupi banyak aspek, termasuk gaji dan jaminan sosial bagi wartawan yang merupakan faktor penentu kesejahteraan wartawan.

Persoalan kesejahteraan wartawan juga mendapat perhatian dari anggota DPR RI, sebagaimana diberitakan di [pontas.id](https://pontas.id/2021/04/08/soal-kesejahteraan-wartawan-dpr-desak-kemenaker-ambil-kebijakan/) (<https://pontas.id/2021/04/08/soal-kesejahteraan-wartawan-dpr-desak-kemenaker-ambil-kebijakan/>).



Dalam berita tanggal 8 April 2021 berjudul “Soal Kesejahteraan Wartawan, DPR Desak Kemenaker Ambil Kebijakan” ditulis bahwa Anggota Komisi IX DPR, Fadholi, berujar “*Insan pers sebagai warga negara yang mempunyai fungsi menjalankan pelaksanaan pilar demokrasi, layak mendapat jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan.*” Ia juga mengaku sangat perihatin dengan kondisi insan pers di Indonesia, terlebih saat pandemi Covid-19. “*Saya ikut perihatin, karena selama ini belum ada sekalipun pembahasan serius di Pemerintahan mengenai kesejahteraan wartawan,*” tandasnya. Untuk itu, Fadholi mendesak Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah agar segera menyusun, membuat dan melaksanakan program khusus untuk kesejahteraan wartawan.

### **3. Baru Sebatas Mengakui Namun Belum Memenuhi Hak Akses Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Media Secara Mudah**

Hasil survei IKP 2022 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 25 provinsi mendapat nilai di bawah 70,00 pada pernyataan “*Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.*” Pernyataan ini berada pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas. Padahal negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 24 Ayat 2 UU tersebut, dinyatakan bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.

Beragam alasan mengapa ada kendala dalam memenuhi hak akses penyandang disabilitas atas informasi melalui media secara mudah. Permasalahannya bukan hanya ketiadaan peraturan pemerintah daerah, namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), teknologi, biaya, dan kesadaran media di daerah.

*“Pers tidak pernah memilah dan memilih siapa yang mendapat informasi. (Hal ini) lebih kepada dukungan terhadap perangkatnya,”* jelas Rudy Syahwani, pengurus PWI Bangka Belitung.

Upaya untuk memperbaiki kondisi indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas secara kelembagaan telah dilakukan oleh Dewan Pers pada awal semester pertama 2021 dengan menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/II/2021 Tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.



Pedoman Dewan Pers ini mengarahkan semua media semaksimal mungkin menggunakan aplikasi dan infrastruktur teknologi yang tersedia untuk mempermudah akses informasi bagi seluruh penyandang disabilitas. Menurut Dewan Pers, sampai saat pedoman tersebut diterbitkan, belum ada media massa di Indonesia yang 100 persen memenuhi akses informasi untuk penyandang disabilitas. Kondisi permasalahan pada indikator Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas relatif tidak berubah dalam tiga tahun terakhir.

## **REKOMENDASI**

### **A. Rekomendasi kepada Perusahaan Pers**

1. Perusahaan Pers agar meningkatkan upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi jurnalis untuk terbebas dari kekerasan seksual di tempat kerja, termasuk di lingkungan perusahaan pers dan membentuk ruang pengaduan di internal perusahaan pers.
2. Perusahaan Pers meningkatkan kepatuhan terhadap Piagam Palembang dengan meratifikasi Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan.
3. Perusahaan Pers meningkatkan kesejahteraan jurnalis dengan sepenuhnya mengimplementasikan pemberian gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan Pers meningkatkan kapasitas jurnalis dalam memberdayakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam pemberitaan yang mengarah pada penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan, tak terkecuali anak, kelompok masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.
5. Perusahaan Pers meningkatkan kapasitas jurnalis dalam pemberitaan yang berperspektif gender.

### **B. Rekomendasi kepada Institusi Penegak Hukum**

1. Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personil di lingkungan institusi dalam merespons pelaporan/pengaduan yang menyeret jurnalis atau perusahaan pers ke dalam peradilan pidana atau perdata agar diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers.



2. Institusi Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung menjalin komunikasi dengan Dewan Pers dalam hal terdapat pelaporan/pengaduan yang menyeret jurnalis atau perusahaan pers ke dalam peradilan pidana atau perdata untuk mencegah kriminalisasi terhadap perusahaan pers dan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik.

**C. Rekomendasi kepada Parlemen (DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota):**

1. DPR RI melakukan pemantauan dan peninjauan atas implementasi UU ITE yang telah menjadi ruang untuk mempidanakan karya jurnalistik, di mana kewenangan melakukan pemantauan dan peninjauan UU itu telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dalam menghindarkan pertumbuhan media abal-abal dengan menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerjasama.

**D. Rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah:**

1. Pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan pers yang terverifikasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan aktif dalam menghindarkan pertumbuhan media abal-abal dengan menggunakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai landasan dalam pembangunan kerjasama.


**E. Rekomendasi kepada Organisasi Wartawan**

1. Organisasi wartawan membuat pelatihan bagi masyarakat tentang jurnalisme warga yang saat ini terus berkembang.
2. Organisasi wartawan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga lain melakukan pelatihan-pelatihan bagi wartawan untuk pemberitaan yang beragam, terutama isu-isu kelompok rentan, dan profesionalisme wartawan.







## LAMPIRAN 1. GAMBAR HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022




Gambar 1. Tren Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers Nasional dari Tahun 2018 – 2022




Gambar 2. Rincian Total Indeks Kemerdekaan Pers 2022 di 34 Provinsi di Indonesia



**Gambar 3. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Fisik dan Politik di 34 Provinsi**



**Gambar 3. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Ekonomi di 34 Provinsi**



**Gambar 3. Rincian Nilai Indeks Kemerdekaan Pers 2022 Lingkungan Hukum di 34 Provinsi**



## LAMPIRAN 2. TABEL HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi, dan Nasional 2022** **NAC**

No.	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
			Provinsi <sup>1</sup>	NAC <sup>2</sup>	Nasional <sup>3</sup>
A.	Kondisi Lingkungan Fisik & Politik	50,21	79,74	77,10	78,95
B.	Kondisi Lingkungan Ekonomi	23,59	77,84	74,55	76,86
C.	Kondisi Lingkungan Hukum	26,21	77,51	74,84	76,71
<b>INDEKS KEMERDEKAAN PERS NASIONAL</b>			<b>78,71</b>	<b>75,92</b>	<b>77,88</b>

No,	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Bobot (%)	IKP		
			Provinsi <sup>1</sup>	NAC <sup>2</sup>	Nasional <sup>3</sup>
<b>A. Kondisi Lingkungan Fisik &amp; Politik</b>					
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	2,09	85,83	89,28	86,87
2	Kebebasan dari Intervensi	9,27	78,23	76,80	77,80
3	Kebebasan dari Kekerasan	10,07	78,17	77,33	77,92
4	Kebebasan Media Alternatif	2,27	80,00	81,50	80,45
5	Keragaman Pandangan	6,25	79,21	75,27	78,03
6	Akurat dan Berimbang	5,23	79,38	75,93	78,34
7	Akses atas Informasi Publik	2,56	82,21	81,43	81,98
8	Pendidikan Insan Pers	6,09	85,10	79,80	83,51
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	6,39	77,02	70,10	74,95
<b>B. Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>					
10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,74	81,66	82,85	82,02
11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	9,88	75,53	73,10	74,80
12	Keragaman Kepemilikan	3,26	86,10	78,90	83,94
13	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,80	72,81	70,40	72,09
14	Lembaga Penyiaran Publik	3,91	81,27	75,99	79,68
<b>C. Kondisi Lingkungan Hukum</b>					
15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4,18	78,09	73,83	76,81
16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,60	75,99	81,70	77,70
17	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	8,54	85,13	75,95	82,38
18	Etika Pers	3,81	80,59	76,25	79,29
19	Mekanisme Pemulihan	1,94	80,96	76,70	79,68
20	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	5,13	61,51	68,60	63,64
<b>Keterangan:</b>					
<sup>1</sup>	Rata-rata dari 34 provinsi atas skor yang diberikan oleh sepuluh Informan Ahli di setiap provinsi				
<sup>2</sup>	Rata-rata skor yang diberikan oleh sepuluh Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council [NAC])				
<sup>3</sup>	IKP Nasional = (70% IKP Provinsi) + (30% IKP NAC)				
	Nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80,00 diberi blok warna hijau terang				
	Nilai indikator lebih kecil atau sekitar nilai IKP Nasional (77,88) diberi blok warna merah terang				

**Tabel 2. Indikator yang Menjadi Isu Utama Indeks Kemerdekaan Pers 2022**

No.	Variabel Lingkungan dan Indikator Indeks Kemerdekaan Pers	Nilai Indikator	Peringkat IKP 2022	Isu Utama IKP 2021
<b>A. Kondisi Lingkungan Fisik &amp; Politik</b>				
1.	Kebebasan dari Kekerasan	77,92	13	Tidak
1.	Kebebasan dari Intervensi	77,80	14	Ya
2.	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	76,81	17	Ya
<b>B. Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>				
1.	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	74,80	18	Ya
2.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	72,09	19	Ya
<b>C. Kondisi Lingkungan Hukum</b>				
1.	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	77,70	15	Tidak
2.	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	76,81	16	Ya
3.	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	62,08	20	Ya

**Tabel 3. Jumlah Provinsi yang Mendapat Nilai Indikator Kurang dari 70 dan Indikator yang Mendapat Nilai di Bawah Nilai IKP Indeks Kemerdekaan Pers Nasional pada IKP 2022**

No	Indikator Kemerdekaan Pers 2022	Jumlah Provinsi yang Mendapat Nilai < 70 "Agak Bebas"	Nilai Indikator di Bawah IKP Nasional (< 77,88)
1	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	21	Ya
2	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	12	Ya
3	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	6	Ya
4	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	5	Ya
5	Kebebasan dari Kekerasan	3	Tidak
6	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	3	Ya
7	Kebebasan Media Alternatif	2	Tidak
8	Keragaman Pandangan	2	Tidak
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	2	Ya
10	Akurat dan Berimbang	1	Tidak
11	Akses atas Informasi Publik	1	Tidak
12	Lembaga Penyiaran Publik	1	Tidak
13	Etika Pers	1	Tidak
14	Mekanisme Pemulihan	1	Tidak
15	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	0	Tidak
16	Kebebasan dari Intervensi	0	Ya
17	Pendidikan Insan Pers	0	Tidak
18	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	0	Tidak
19	Keragaman Kepemilikan	0	Tidak
20	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	0	Tidak
<b>Variabel IKP 2022</b>			
<b>A.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Fisik &amp; Politik</b>		
<b>B.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Ekonomi</b>		
<b>C.</b>	<b>Kondisi Lingkungan Hukum</b>		

**Tabel 4. Tren dan Peringkat Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 2018–2022**

Provinsi	IKP					Kenaikan/Penurunan				Kategori					Peringkat				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Timur	73,83	74,56	81,94	82,27	83,78	+0,73	+7,38	+0,33	+1,51	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	8	15	3	3	1
Jambi	71,95	71,27	79,02	80,11	83,68	-0,68	+7,75	+1,09	+3,57	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	12	26	14	11	2
Kalimantan Tengah	79,47	79,55	75,88	81,52	83,23	+0,08	-3,67	+5,64	+1,71	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	3	3	23	7	3
Sulawesi Barat	67,26	74,97	79,55	77,33	82,53	+7,71	+4,57	-2,22	+5,19	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	26	12	11	21	4
Kalimantan Barat	76,26	76,49	79,77	79,12	82,32	+0,24	+3,28	-0,66	+3,20	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	5	7	10	15	5
Riau	69,34	79,38	79,86	76,42	82,01	+10,04	+0,48	-3,44	+5,60	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	19	4	9	23	6
Sulawesi Tengah	68,90	75,55	82,64	81,78	81,94	+6,65	+7,10	-0,87	+0,16	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	20	10	2	4	7
Jawa Barat	68,63	70,30	75,09	82,66	81,53	+1,67	+4,79	+7,57	-1,13	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	23	29	29	2	8
Kalimantan Utara	79,66	78,45	76,64	76,81	81,43	-1,21	-1,81	+0,17	+4,62	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	2	5	19	22	9
Sumatera Selatan	78,73	74,11	79,15	81,03	81,40	-4,62	+5,04	+1,88	+0,37	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	4	19	13	8	10
Jawa Tengah	67,83	77,62	77,49	79,12	80,99	+9,79	-0,13	+1,64	+1,87	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	24	6	17	13	11
Kepulauan Riau	75,30	76,26	80,31	83,30	80,95	+0,96	+4,05	+2,99	-2,35	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	6	9	6	1	12
Sulawesi Tenggara	71,10	84,43	76,18	75,44	80,47	+13,33	-8,25	-0,74	+5,03	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	17	1	21	27	13
Bali	68,70	76,32	76,46	75,72	79,78	+7,62	+0,14	-0,74	+4,06	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	22	8	20	25	14
NTB	67,57	72,26	75,13	79,33	79,62	+4,68	+2,87	+4,21	+0,29	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	25	25	28	12	15
DKI Jakarta	63,51	74,07	72,16	75,38	79,42	+10,55	-1,90	+3,21	+4,05	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	31	20	32	28	16
Sulawesi Utara	71,40	74,39	79,94	79,12	79,36	+3,00	+5,55	-0,82	+0,24	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	16	18	7	14	17
Lampung	71,85	67,34	74,03	77,52	79,20	-4,51	+6,69	+3,48	+1,69	Cukup Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	14	33	30	20	18
DI Yogyakarta	64,09	69,37	75,85	77,75	78,86	+5,28	+6,48	+1,91	+1,11	Agak Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	30	31	24	18	19
Sumatera Barat	69,64	72,70	80,66	81,61	78,72	+3,05	+7,97	+0,95	-2,89	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	18	24	4	6	20
Kalimantan Selatan	75,05	75,17	79,89	81,64	78,58	+0,11	+4,73	+1,75	-3,07	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	7	11	8	5	21
NTT	65,60	73,65	80,61	77,63	78,24	+8,05	+6,95	-2,97	+0,61	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	29	21	5	19	22
Bengkulu	72,29	74,54	75,40	77,86	77,52	+2,25	+0,86	+2,46	-0,34	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	10	16	27	16	23
Maluku	71,56	70,98	83,90	80,21	77,28	-0,57	+12,92	-3,69	-2,93	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	15	27	1	10	24
Sulawesi Selatan	71,89	73,11	78,16	80,68	77,28	+1,22	+5,05	+2,52	-3,40	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	13	22	15	9	25
Aceh	80,66	82,19	75,70	75,86	76,39	+1,53	-6,49	+0,16	+0,53	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	1	2	25	24	26
Kepulauan Bangka Belitung	73,47	74,79	79,44	77,84	76,19	+1,31	+4,65	-1,60	-1,65	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	9	13	12	17	27
Sumatera Utara	65,76	68,60	77,89	75,52	75,92	+2,84	+9,29	-2,37	+0,40	Agak Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	28	32	16	26	28
Gorontalo	72,06	74,41	75,58	73,89	75,61	+2,35	+1,16	-1,69	+1,72	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	11	17	26	31	29
Papua	60,56	66,30	70,04	68,87	75,57	+5,73	+3,74	-1,16	+6,70	Agak Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	34	34	34	33	30
Banten	68,82	73,08	77,42	74,94	74,50	+4,26	+4,34	-2,48	-0,44	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	21	23	18	30	31
Jawa Timur	61,77	69,42	75,91	75,06	72,88	+7,65	+6,49	-0,85	-2,18	Agak Bebas	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	33	30	22	29	32
Maluku Utara	66,29	74,59	72,66	68,32	69,84	+8,30	-1,93	-4,34	+1,52	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Agak Bebas	Agak Bebas	27	14	31	34	33
Papua Barat	62,16	70,48	70,97	70,59	69,23	+8,32	+0,49	-0,38	-1,36	Agak Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Cukup Bebas	Agak Bebas	32	28	33	32	34

**Tabel 5. Tren dan Peringkat Per Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Nasional 2018–2022**

No	Lingkungan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat	Indeks	Peringkat
<b>Lingkungan Bidang Fisik &amp; Politik</b>											
1	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan	76,56	2	79,41	1	79,82	1	83,96	1	86,87	1
2	Kebebasan dari Intervensi	70,89	10	74,48	11	74,96	14	75,71	13	77,80	14
3	Kebebasan dari Kekerasan	71,49	8	75,31	7	75,36	12	76,39	12	77,92	13
4	Kebebasan Media Alternatif	73,62	4	75,69	6	78,01	6	82,50	2	80,45	7
5	Keragaman Pandangan	70,82	11	74,42	12	75,17	13	77,29	11	78,03	12
6	Akurat dan Berimbang	71,18	9	74,75	9	76,38	9	74,54	16	78,34	11
7	Akses atas Informasi Publik	75,78	3	79,18	2	78,30	5	78,67	7	81,98	6
8	Pendidikan Insan Pers	72,50	7	76,61	4	79,72	2	81,77	3	83,51	3
9	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	61,73	19	69,27	18	71,96	17	72,88	17	74,95	17
<b>Lingkungan Bidang Ekonomi</b>											
1	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	70,72	12	74,53	10	79,00	3	80,22	6	82,02	5
2	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	63,32	18	69,82	17	71,36	18	72,58	18	74,80	18
3	Keragaman Kepemilikan	73,44	5	76,64	3	78,95	4	81,68	4	83,94	2
4	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)	65,81	17	67,80	19	70,85	19	70,47	19	72,09	19
5	Lembaga Penyiaran Publik	69,49	13	73,88	13	76,28	10	78,07	9	79,68	9
<b>Lingkungan Bidang Hukum</b>											
1	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	67,47	15	73,16	16	74,41	15	75,25	14	76,81	16
2	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	68,27	14	73,72	14	75,90	11	77,78	10	77,70	15
3	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers	78,84	1	75,86	5	77,95	7	80,89	5	82,38	4
4	Etika Pers	67,27	16	73,70	15	73,77	16	74,55	15	79,29	10
5	Mekanisme Pemulihan	72,51	6	75,08	8	76,55	8	78,09	8	79,68	9
6	Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	43,92	20	56,77	20	63,56	20	62,08	20	63,64	20

### LAMPIRAN 3. METODOLOGI PENYUSUNAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS

**Metodologi Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional.** Kajian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) menggunakan metode penelitian campuran (*mixed methods*), yaitu: (1) metode kuantitatif dengan instrumen berupa kuesioner yang berisi pernyataan yang harus dijawab oleh Informan Ahli; dan (2) metode kualitatif berupa wawancara mendalam kepada Informan Ahli dan penyelenggaraan FGD.

*Kuesioner.* Kuesioner berisi 75 pernyataan sebagai representasi 75 subindikator yang mewakili 20 indikator pada tiga variabel lingkungan IKP. Masing-masing indikator memiliki bobot berbeda (lihat **Tabel 1.**).

**Tabel 1. Variabel, Indikator, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers 2022**

Indeks Kemerdekaan Pers		Bobot (%)*
Lingkungan Fisik dan Politik 50,21%	Kebebasan Berserikat bagi Wartawan (4)**	2,09
	Kebebasan dari Intervensi (4)	9,27
	Kebebasan Wartawan dari Kekerasan (3)	10,07
	Kebebasan Media Alternatif (2)	2,27
	Keragaman Pandangan dalam Media (3)	6,25
	Informasi Akurat dan Berimbang (3)	5,23
	Akses atas Informasi Publik (4)	2,56
	Pendidikan Insan Pers (1)	6,09
Lingkungan Ekonomi 23,59%	Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan (6)	6,39
	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers (10)	1,74
	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat (6)	9,88
	Keragaman Kepemilikan (1)	3,26
	Tata Kelola Perusahaan yang Baik (3)	4,80
Lingkungan Hukum 26,21%	Lembaga Penyiaran Publik (7)	3,91
	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan (4)	4,18
	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme (1)	2,60
	Kriminalisasi dan Intimidasi Pers (4)	8,54
	Etika Pers (2)	3,81
	Mekanisme Pemulihan (6)	1,94
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (1)	5,13	

**Catatan:**  
 \* Bobot setiap indikator terhadap total bobot 20 indikator kondisi lingkungan. Total bobot 100%  
 \*\*Angka dalam kurung menunjukkan jumlah subindikator






*Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi.* Penilaian IKP di setiap provinsi dilakukan oleh 10 Informan Ahli (IA) yang kredibel dan memahami kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2021. Komposisi IA adalah: 3 dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan, 2 dari Pimpinan Perusahaan Pers, 3 dari unsur Pemerintahan, dan 2 dari unsur Masyarakat. Secara jumlah, 30% IA berasal dari Kabupaten/Kota.

Setiap IA memberi nilai dari '1' hingga '100' pada 75 subindikator yang ada di kuesioner. Nilai rata-rata terbobot dari nilai pada 20 indikator di setiap provinsi menjadi **nilai sementara IKP Provinsi**. Nilai sementara IKP Provinsi tersebut kemudian dibahas dalam FGD provinsi, untuk mendapatkan konfirmasi dan memperdalam situasi dan kondisi yang mempengaruhi penilaian kebebasan pers di masing-masing provinsi; hasilnya adalah **nilai final IKP Provinsi**. Hasil nilai final IKP Provinsi di 34 provinsi selanjutnya diolah untuk mendapatkan **nilai rata-rata** dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) sebagai hasil sementara IKP Nasional.

*Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers oleh NAC.* Pada forum FGD, 10 anggota NAC melakukan triangulasi kondisi kebebasan pers nasional berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan objektif terhadap 20 indikator IKP, dan memberi nilai terhadap 20 indikator IKP, dan hasilnya adalah nilai **IKP NAC**.

*Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers Nasional.* Nilai **IKP Nasional** dihitung dari nilai rata-rata dari 34 provinsi (**IKP Provinsi**) dan nilai rata-rata dari 10 Dewan Penyelia Nasional (**IKP NAC**), dengan bobot masing-masing 70% dan 30%, dengan menggunakan formula:



*Kategori Kondisi Kemerdekaan Pers.* Kondisi kategori kemerdekaan pers dikelompokkan menjadi lima kelas berdasarkan nilai IKP (**Tabel 2.**) Semakin tinggi nilai maka kondisi kemerdekaan pers semakin "Bebas".






**Tabel 1.1. Selang Nilai, Kategori Nilai dan Kondisi Kemerdekaan Pers**

90	-	100	Sangat Baik	Bebas
70	-	89	Baik	Cukup Bebas
56	-	69	Sedang	Agak Bebas
31	-	55	Buruk	Kurang Bebas
1	-	30	Sangat Buruk	Tidak Bebas

Sebagai ringkasan, alur proses metodologi pelaksanaan survei IKP 2022 disajikan pada **Gambar 1.** berikut.



**Gambar 1. Alur Proses Metodologi Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2022**





DEWANPERS

**PENYUSUNAN  
INDEKS KEMERDEKAAN PERS  
TAHUN 2022**

